



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0771) 24545 Fax. 20939 Tanjungpinang 29124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN

NOMOR: 107/VIII / 2010

TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) TINGKAT TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, maka dipandang perlu untuk menata kembali Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang sudah tidak teratur akibat dari pemekaran wilayah yang terjadi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a. diatas, dalam rangka penertiban administrasi dan pendataan sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) mulai dari Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sesuai dengan Penambahan sekolah di Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam.
11. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 214/IV/2008 Tanggal 30 April 2008 Tentang Perubahan Nama Sekolah Dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA DAN SMAN Kabupaten Bintan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) mulai dari Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang baru dalam wilayah Kabupaten Bintan.
- KEDUA : Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) mulai dari Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang baru dalam wilayah Kabupaten Bintan tercantum dalam Lampiran I dan II dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada Tanggal 19 Agustus 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN

Drs. ISMAIL, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620408 198210 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Balitbang Pusat data dan Informasi Pendidikan Kemdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bintan di Tanjungpinang
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Bintan

LAMPIRAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 107/VIII/2010
TANGGAL : 19 Agustus 2010

DAFTAR PENETAPAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

JENJANG

: TK / RA (KODE : 00 / 01)

No	NPSN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Status	Kode Pos	Telepon	Kelurahan / Desa	Kecamatan		Keterangan
									Nama	Kode	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11002794	01 2 31 01 01 01 11	RA AR-RIYADHUSSHOLIHIN	Kp. Budi Mulya	Swasta	29151	0852 6411 5565	Kijang Kota	Bintan Timur	01	
2	11002705	00 2 31 01 02 00 2	TK-SD SATU ATAP SDN 003 GUNJUNG KIJANG	Jln. Trikora Km. 37	Swasta	29153		Teluk Bakau	Gunung Kijang	02	
3	11002706	00 2 31 01 03 00 1	TK-SD SATU ATAP SDN 001 TELUK BINTAN	Bintan Buyu	Swasta			Bintan Buyu	Teluk Bintan	03	
4	11003036	00 2 31 01 04 00 6	TK-SD SATU ATAP SDN 002 TELUK SEBONG	Jl. Batin Kundang	Swasta	29152		Sebong Perih	Teluk Sebong	04	
5	11002785	00 2 31 01 04 00 7	TK-SD SATU ATAP SDN 007 TELUK SEBONG	Jl. Wonosari	Swasta	29152		Kota Baru	Teluk Sebong	04	
6	11003029	00 1 31 01 05 00 5	TK NEGERI PEMBINA	Jl. Taman Sari	Negeri	29152		Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	05	
7	11002681	00 2 31 01 06 00 2	TK-SD SATU ATAP SDN 003 TAMBELAN	Jl. Makam	Swasta	29193		Desa Batu Lepuk	Tambelan	06	
8	11002796	00 2 31 01 07 00 3	TK KIDS CLUB	Lobam Mas Asri, Blok A. I No. 1-2	Swasta	29152	0771-484168	Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	07	
9	11003038	00 2 31 01 09 00 1	TK-SD SATU ATAP SDN 002 BINTAN PESISIR	Jl. Pendidikan	Swasta	29151		Kelong	Bintan Pesisir	09	
10	11003037	00 2 31 01 10 00 1	TK-SD SATU ATAP SDN 001 MANTANG	Jl. Abdurrahman	Swasta			Mantang Lama	Mantang	10	
11	11003039	00 2 31 01 10 00 2	TK-SD SATU ATAP SDN 002 MANTANG	Desa Dendun	Swasta			Desa Dendun	Mantang	10	

JENJANG

: SD / MI (KODE : 10 / 11)

No	NPSN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Status	Kode Pos	Telepon	Kelurahan / Desa	Kecamatan		Keterangan
									Nama	Kode	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11003030	10 2 31 01 05 01 0	SDS IT BAHTERA INSANI	Masjid Al-Taqwa Lt. 2	Swasta	29152		Tanjung Uban Kota	Bintan Utara	05	

JENJANG : SMP / MTs (KODE : 20 / 21)

No	NPSN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Status	Kode Pos	Telepon	Kelurahan / Desa	Kecamatan		Keterangan
									Nama	Kode	
1	11003028	20 1 31 01 10 025	SMPN 25 SATU ATAP SELAT LIMA	SELAT LIMA	Negeri			Mantang Besar	Mantang	10	11 12

JENJANG : SMA / MA (KODE : 30 / 31)

No	NPSN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Status	Kode Pos	Telepon	Kelurahan / Desa	Kecamatan		Keterangan
									Nama	Kode	
1	11002793	31 2 31 01 06 002	MA S MADANI	CERUK LUJUK	Swasta	29153	0771-7010234	Toapaya Asri	Toapaya	10	11 12

